



PEDOMAN  
BEASISWA PROGRAM 5000 DOKTOR  
DALAM NEGERI



DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Kata Pengantar</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian Umum	3
D. Tujuan	4
E. Sasaran	4
F. Jenis Program	5
G. Skema Program	5
<b>BAB II PROGRAM BEASISWA 5000 DOKTOR</b>	6
A. Kriteria Calon Penerima Beasiswa	6
B. Syarat Calon Penerima Beasiswa	6
C. Prosedur Pengajuan Beasiswa	6
D. Penetapan	8
E. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa	9
F. Sanksi	10
G. Penghentian Beasiswa	11
H. Jadwal	11
<b>BAB III MONITORING DAN EVALUASI</b>	15
A. Rasional, Definisi, dan Kegunaan	15
B. Tujuan	16
C. Sasaran	16
D. Komponen-komponen Monev	16
E. Pelaksana	16
F. Mekanisme	16
G. Pelaporan	16
<b>BAB VI PENUTUP</b>	17

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, buku petunjuk teknis (Juknis) beasiswa studi bagi dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi agama Islam dapat diselesaikan dengan baik yang disebut beasiswa studi (BS). Terbitnya buku ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan program beasiswa studi tahun 2019 yang diselenggarakan di beberapa Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Juknis ini secara rinci memuat penjelasan tentang program beasiswa studi (BS), berbagai ketentuan mengenai program-program pendidikan dan akademik yg diselenggarakan, manajemen penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi program beasiswa studi.

Dengan petunjuk penyelenggaraan program beasiswa yang jelas diharapkan baik pengelola, penyelenggara dan penerima beasiswa dalam hal ini mahasiswa penerima beasiswa memahami fungsi, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing dalam penyelenggaraan program beasiswa studi agar program beasiswa studi S3 bagi pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan terobosan strategis untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai *world-class university* melalui program prestisius “MoRA Scholarship for Islamic Higher Education (MoRA-SIHE) Program”. Program ini merupakan program yang terukur untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di PTKI. Selain pemberian beasiswa pendidikan bagi jenjang magister (S2), MoRA-SIHE ini mencakup program 5000 Doktor di dalam dan luar negeri. Program 5000 Doktor ini merupakan terobosan yang berani dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan sebagai bentuk keseriusan program ini secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014 di Istana Negara.

Beasiswa Studi (BS) merupakan salah satu program 5000 Doktor. Program Beasiswa Studi sudah dimulai dari sejak tahun 2007 sampai tahun 2015. Sampai tahun tersebut, melalui program ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam telah membiayai sebanyak 1.225 dosen untuk menempuh studi lanjut S2 & S3 di dalam negeri. Program Beasiswa Studi (BS) ada dua macam. Di samping program beasiswa *full scholarship*, terdapat juga program Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BBP), yaitu bantuan penyelesaian tesis, desertasi dan promosi

doktor. Program BPP ini, telah membantu pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan PTKI, S2 sebanyak 1.049 peserta dan S3 sebanyak 2.098 peserta.

Program beasiswa studi (BS) pada tahun 2019 ini membuka pendaftaran baru dan program Beasiswa yang masih berjalan (on-going) dari tahun 2015 sampai 2018. Target Program Beasiswa Rekrutmen baru pada tahun 2019 sebanyak 250 peserta yang tersebar di 36 penyelenggara program yaitu, UIN Sumatera Utara, UIN Ar Raniry Banda Aceh, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Thaha Jambi, UIN Raden Fattah Palembang, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, UIN Raden Intan Bandar Lampung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Padjajaran Bandung, Institut Pertanian Bogor, UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret Solo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Airlangga, Insititut Teknologi Sepuluh November Surabaya, UIN Alauddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, UIN Antasari Banjarmasin, IAIN Jember, Universitas Jember, dan IAIN Tulung Agung. Kami berharap penerbitan buku Petunjuk Teknis ini bermanfaat dan membantu para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program beasiswa studi, baik untuk pengelola program dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagaaan Islam, penyelenggara program pada Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi, maupun mahasiswa sebagai penerima beasiswa studi.

Jakarta, 11 Februari 2019  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

**Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA**  
NIP. 196901051996031003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kualitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses yang bermutu di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Melalui kinerja mereka layanan akademik dan administratif pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Iklim birokrasi akademik yang kondusif tentu akan berimplikasi langsung bagi tumbuhnya kreativitas dan produktivitas civitas akademika PTKI.

Birokrasi akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat terwujud apabila tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi. Begitu juga aktivitas akademik akan dapat dilakukan secara lebih produktif ketika kapabilitas dosen didukung dengan kualifikasi akademik yang memadai.

Adanya jaminan mutu bagi dosen dan tenaga kependidikan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif yang pada gilirannya mampu melahirkan lulusan yang berprestasi tinggi dan memiliki daya saing di dunia kerja. Namun persoalan yang banyak dihadapi PTKI untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan adalah keterbatasan dana. Tidak jarang program-program terstruktur untuk peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan terabaikan. Padahal keberadaan mereka menjadi ujung tombak bagi keberhasilan PTKI dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.

Upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) pada level proses maupun hasil pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentu saja menjadi wilayah kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, selain dalam rangka *capacity building*, upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia di lingkungan PTKI. Untuk itulah, dalam rangka peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PNS pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan kesempatan kepada para dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk memperoleh beasiswa studi lanjut ke jenjang S-3 pada perguruan tinggi dalam negeri yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program ini ditetapkan sejumlah perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program beasiswa sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Untuk maksud memiliki kerangka pandang yang sama, memudahkan koordinasi, dan memperjelas garis akuntabilitas, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyusun dan mempublikasikan petunjuk teknis penyelenggaraan beasiswa studi ini. Petunjuk teknis ini dipublikasikan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pendidikan dan dapat mengakses beasiswa yang disediakan Pemerintah, serta menjadi pedoman teknis, baik bagi pengelola maupun penyelenggara program beasiswa ini.

## **B. Dasar Hukum**

Program dan kegiatan bantuan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 226 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor : 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Program Pascasarjana pada PTAI;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4862 Tahun 2015 tentang Standar Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk Pendidikan Pascasarjana dalam negeri;

### **C. Pengertian Umum**

Program Beasiswa Studi (BS) yang selanjutnya disebut Program Beasiswa 5000 Doktor adalah program pemberian beasiswa studi S-3 di Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) kepada para dosen, PNS laboran dan pustakawan PTKIN, PNS tenaga kependidikan PTKIN, serta pegawai negeri sipil yang bekerja pada program Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI untuk ditingkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas mereka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

## **D. Tujuan**

### a. Tujuan Umum

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai bagian dari peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Islam yang menjadi arah kebijakan Pemerintah dalam pendidikan nasional.

### b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus program ini adalah:

- a. Memperluas akses bagi para dosen, pustakawan dan laboran PTKIN untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya pemenuhan kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.
- b. Meningkatkan mutu akademik para dosen dan kinerja tenaga kependidikan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PTKI.
- c. Membantu PTKI dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai persyaratan perguruan tinggi yang berkualitas dan berstandar nasional;
- d. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di pendidikan tinggi Islam agar berkualitas dan berdaya saing.

## **E. Sasaran**

Sasaran program adalah:

1. Dosen tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS maupun pegawai tetap yayasan) yang mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (negeri maupun swasta);
2. Dosen Tetap (PNS atau pegawai tetap yayasan) pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU (negeri maupun swasta);
3. Dosen Tetap Bukan PNS pada PTKIN;
4. PNS Tenaga Kependidikan pada PTKIN;
5. PNS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Pusat.

## **F. Jenis Program**

Jenis program ada dua macam:

1. *Full scholarship* (beasiswa penuh);
2. Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP);



Jenis program yang pertama mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan untuk kebutuhan hidup mahasiswa. Biaya penyelenggaraan pendidikan antara lain meliputi pendaftaran dan seleksi, SPP, ujian-ujian, pengembangan dan penguatan akademik, dan pengelolaan. Bantuan ini diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara. Bantuan untuk kebutuhan mahasiswa meliputi antara lain biaya hidup, bantuan domisili, buku dan sumber belajar, serta bantuan penelitian.

Jenis program yang kedua berupa bantuan langsung kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi S-3 pada perguruan tinggi terakreditasi dalam negeri, tanpa terikat tempat studinya.

### **G. Skema Program**

Pemberian beasiswa *full scholarship* pada tahun 2019 diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi S-3 di perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan beasiswanya disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Pemberian beasiswa *full scholarship* diberikan untuk masa studi selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, dengan ketentuan jika penerima beasiswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari itu, maka bantuan biaya hidup untuknya dihentikan pada bulan dia dinyatakan telah menyelesaikan studi. Ketentuan penerima beasiswa *full scholarship* tertuang dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan (BPP) diberikan kepada calon pengusul yang lulus verifikasi. Pemberian bantuan diberikan kepada mereka yang sedang dalam penyelesaian pendidikan Doktor (S-3). Ketentuan penerima bantuan penyelesaian pendidikan (BPP) tertuang dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## **BAB II**

### **MEKANISME PROGRAM BEASISWA 5000 DOKTOR**

#### **A. Kriteria Calon Penerima Beasiswa**

Calon yang berhak mengajukan beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri adalah mereka yang termasuk dalam salah satu dari kriteria berikut:

1. Dosen pegawai negeri sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);
2. Dosen Tetap Yayasan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
3. Dosen PNS atau dosen tetap yayasan pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU (negeri maupun swasta);
4. Dosen Tetap Bukan PNS pada PTKIN;
5. PNS tenaga kependidikan pada PTKIN;
6. PNS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kantor Pusat;

#### **B. Syarat Calon Penerima Beasiswa**

##### **Syarat Umum**

1. Berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran dibuka (6 Mei 2019);
2. Memiliki ijazah S-2 serta transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi;
3. Mendaftarkan diri secara *on line* pada waktu yang ditetapkan;
4. Lulus berkas administrasi.

##### **Syarat Khusus**

1. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/NIDN (untuk pengusul dosen);
2. Memiliki Nomor Induk Pegawai/NIP sebagai PNS (untuk pengusul selain dosen);

#### **C. Prosedur Pengajuan Beasiswa**

##### **1. Untuk Pengajuan Beasiswa *Full Scholarship***

- a) Calon mengajukan permohonan sebagai peserta Beasiswa 5000 Doktor dengan pilihan "*full scholarship*" kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, u.p. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam secara *on-line* melalui website [www.5000dokter.diktis.id](http://www.5000dokter.diktis.id) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Scan KTP (wajib *upload*)
2. Scan Ijazah S-2 asli/legalisir (wajib *upload*)
3. Scan Transkrip nilai S-2 (wajib *upload*)
4. Scan Karpeg (wajib *upload* bagi PNS)
5. Izin dari atasan langsung: Dekan atau Ketua STAI (bagi dosen) dan izin dari Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat, atau Kepala Biro (bagi non-dosen) (wajib *upload*)
6. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 (wajib *upload*)
7. Surat Pernyataan tentang: 1. Keaslian dokumen, 2. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain, dan 3. Kesiapan mematuhi peraturan penerima Beasiswa di atas meterai Rp6.000,- (wajib *upload*. Format disediakan di aplikasi)
8. Scan SK Jabatan Fungsional Terakhir untuk pendaftar Dosen (wajib *upload*);
9. Scan SK Kepangkatan terakhir untuk pendaftar Non-Dosen (wajib *upload*);
10. Surat pernyataan kesediaan kembali bertugas bagi pendaftar Dosen PTKIS Non-PNS (format disediakan di aplikasi);
11. Rekomendasi dari 2 (dua) orang guru besar yang sesuai dengan disiplin ilmu calon;
12. Proposal Disertasi

b) Mengikuti seleksi administrasi dan dinyatakan lulus berkas;

c) Mengikuti seleksi beasiswa yang diatur sebagai berikut:

- 1) untuk program studi Keislaman serta Bahasa dan Sastra Arab, calon peserta hanya mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan secara serempak di kampus-kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, meliputi tes tulis (TPA, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris), ujian proposal disertasi, dan wawancara.
- 2) untuk program studi umum, selain harus mengikuti seleksi masuk yang diselenggarakan dan dijadwalkan oleh perguruan tinggi bersangkutan, calon peserta harus mengikuti seleksi beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Seleksi dilakukan dengan wawancara oleh Tim.

Wawancara hanya diikuti oleh calon yang dinyatakan lulus dan diterima oleh perguruan tinggi tujuan. Jika pada saat dilaksanakan wawancara, perguruan tinggi tujuan belum menyelenggarakan seleksi atau belum mengumumkan kelulusan, seluruh calon yang lulus administrasi dapat mengikuti wawancara.

- d) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan dalam Kementerian Agama dan /atau perguruan tinggi tujuan;
- e) Calon peserta yang dinyatakan lulus dan beasiswanya dikabulkan oleh Kementerian Agama segera melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing.

(Ketentuan dan prosedur pendaftaran mengikuti petunjuk teknis yang telah disediakan pada laman tersebut).

## **2. Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP)**

Calon mengajukan permohonan sebagai peserta Beasiswa 5000 Doktor dengan pilihan “Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP)” kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam secara *on-line* melalui website [www.5000dokter.diktis.id](http://www.5000dokter.diktis.id) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Scan KTP (wajib *upload*)
2. Scan Ijazah S-2 asli/legalisir (wajib *upload*)
3. Scan Transkrip nilai S-2 (wajib *upload*)
4. Scan Karpeg (wajib *upload* bagi PNS)
5. Izin dari atasan langsung: Dekan atau Ketua STAI (bagi dosen) dan izin dari Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat, atau Kepala Biro (bagi non-dosen) (wajib *upload*)
6. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 (wajib *upload*)
7. Surat Pernyataan tentang: 1. Keaslian dokumen, 2. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain, dan 3. Kesiapan mematuhi peraturan penerima Beasiswa di atas meterai Rp6.000,- (wajib *upload*. Format disediakan di aplikasi)
8. Scan SK Jabatan Fungsional Terakhir untuk pendaftar Dosen (wajib *upload*);

9. Scan SK Kepangkatan terakhir untuk pendaftar Non-Dosen (wajib upload);
10. Surat permohonan pengajuan BPP (format disediakan di aplikasi);
11. Surat keterangan mahasiswa S3 yang menyatakan tahun mulai studi (wajib upload);
12. Surat keterangan menyusun disertasi (wajib upload);
13. Surat keterangan selesai ujian dari pascasarjana (wajib upload);

#### **D. Penetapan**

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan Penerima Program Beasiswa *Full Scholarship* maupun Bantuan Penyelesaian Pendidikan Tahun Anggaran 2019 atas dasar hasil seleksi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan Penerima Program Beasiswa Studi S3 Tahun Anggaran 2019. Surat Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian beasiswa *Full Scholarship* maupun Bantuan Penyelesaian Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang Penerima Program Beasiswa *Full Scholarship* maupun Bantuan Penyelesaian Pendidikan Tahun Anggaran 2019 akan diumumkan melalui website [www.diktis.kemenag.go.id](http://www.diktis.kemenag.go.id).

#### **E. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa**

1. Hak-Hak Peserta
  - a. Peserta menerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang, dan dituangkan dalam naskah kesepakatan (MoU) pihak-pihak terkait dan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Peserta memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dari PT penyelenggara, baik layanan akademik maupun administratif;
  - c. Peserta memperoleh surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

- d. Peserta berhak memperoleh kembali hak-hak akademik dan institusionalnya dari perguruan tinggi dan/atau yayasan tempat berkerja setelah menyelesaikan program beasiswa studinya.

## 2. Kewajiban-Kewajiban Peserta

- a. Peserta mengikuti secara penuh seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pascasarjana pada perguruan tinggi penyelenggara program;
- b. Dibebastugaskan dari seluruh tugas pokoknya baik di lembaga tempat asalnya;
- c. Tidak diizinkan bekerja atau mengajar di tempat lain yang menghambat konsentrasi belajar;
- d. Dosen PNS harus memproses status tugas belajar pada perguruan tinggi masing-masing dan diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- e. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara program dan lembaga pemberi bantuan beasiswa;
- f. Lulus tepat waktu atau sesuai batas waktu maksimal yang ditentukan. Jangka waktu maksimal untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk S-3 adalah 6 semester.
- g. Bagi mereka yang tidak menyelesaikan studi tepat waktu, menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan yang melebihi waktu dari ketetapan program beasiswa;
- h. Menandatangani dokumen perjanjian pemberian dana beasiswa dan menaati seluruh isinya;
- i. Mengabdikan pada perguruan tinggi yang merekomendasikan (mengirim) dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa beasiswa ditambah satu tahun;
- j. Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi karena mengundurkan diri atau *drop-out*, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh dana bantuan beasiswa yang telah diterima ke kas negara.

## F. Sanksi

Penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak menggunakan dan/atau tidak melaporkan penggunaan dana bantuan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa pengembalian uang sejumlah yang diterima ke kas Negara dan tidak dapat menerima bantuan serupa pada tahun berikutnya.

## G. Penghentian Bantuan Beasiswa

Beasiswa diberhentikan apabila penerima:

- a. Telah menyelesaikan studi yang dibuktikan dengan hasil ujian Disertasi (S-3);
- b. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini, penerima beasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Tidak lagi berstatus sebagai dosen pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), dosen PAI pada PTU, atau PNS pada instansi tempat tugas semula;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik maupun standar administrasi akademik;
- e. Terbukti mendapat bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- f. Meninggal dunia.

## H. Jadwal

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran online dan pengiriman berkas	6 Mei – 31 Mei 2019
2	Seleksi administrasi	13 – 14 Juni 2019
3	Seleksi akademik (tuliskan dan wawancara) untuk pendaftar PTKIN	21 Juni 2019
4	Seleksi wawancara untuk pendafatar PTU	1 – 3 Juli 2019
4	Pengumuman penerima bantuan	10 Juli 2019

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan penganggaran keuangan Negara. Pengumuman penerima bantuan akan ditayangkan melalui [webeasiswaite www.diktis.kemenag.go.id](http://webeasiswaite.www.diktis.kemenag.go.id)

I. Daftar Perguruan Tinggi Mitra dan pilihan Prodi

NO	PT. MITRA TAHUN 2019	PRODI
1	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	DIRASAH ISLAMİYAH (KONSENTRASI DAKWAH DAN KOMUNIKASI)
		KAJIAN HADITS
2	UIN ANTASARI BANJARMASIN	PAI
3	UIN AR RANIRY BANDA ACEH	FIQH MODERN
4	UIN IMAM BONJOL PADANG	PENDIDIKAN ISLAM
		HUKUM ISLAM
5	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	PENDIDIKN BAHASA ARAB
6	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	PERADABAN ISLAM MELAYU
7	UIN RADEN INTAN LAMPUNG	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
8	UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	AKHWAL AS-SYAKHSIYAH
9	UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
10	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	HUKUM ISLAM
		PENDIDIKAN ISLAM
		KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
11	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	EKONOMI SYARIAH
		ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
		PAI
12	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	STUDI AGAMA-AGAMA
13	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	STUDI ISLAM
14	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PENGAJIAN ISLAM
15	UIN WALISONGO SEMARANG	STUDI ISLAM
16	IAIN JEMBER	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
17	IAIN TULUNGAGUNG	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
18	PTIQ	ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
19	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL
20	UNIV MUHAMMADIYAH MALANG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
21	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	ILMU NUTRISI DAN PAKAN
		ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
		ILMU GIZI
		ILMU PANGAN
		STATISTIKA
		MANAJEMEN BISNIS
22	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	BIOLOGI
		FARMASI
		FISIKA
		MATEMATIKA
		TEKNIK KIMIA
		KIMIA
23	ITS SURABAYA	STATISTIKA
		ILMU KIMIA
		TEKNIK ELEKTRO
		TEKNIK KIMIA
24	UNAIR SURABAYA	ILMU MANAJEMEN
		MIPA



		PSIKOLOGI
		ILMU KESEHATAN
		ILMU SOSIAL
		ILMU FARMASI
25	UNDIP SEMARANG	ILMU LINGKUNGAN
		ILMU EKONOMI
		ILMU HUKUM
		ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
26	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	ILMU PERTANIAN
		ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN
		BIOLOGI
27	UNIVERSITAS GAJAH MADA	PSIKOLOGI
		ILMU-ILMU HUMANIORA
		ILMU BIOLOGI
		ILMU POLITIK
		ILMU FILSAFAT
		AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
		KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA
		ILMU LINGKUNGAN
		PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI
		PEMBANGUNAN
		KEDOKTERAN
28	UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	KEDOKTERAN
		ANTROPOLOGI
		EKONOMI
29	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	ILMU HUKUM
30	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	ILMU PENDIDIKAN
		PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
		ILMU SOSIOLOGI
31	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
		BIMBINGAN DAN KONSELING
		PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
32	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN
		ILMU PENDIDIKAN
33	UNIVERSITAS PADJAJARAN	ILMU PSIKOLOGI
		ILMU AKUNTANSI
		ILMU SASTRA
		HUBUNGAN INTERNASIONAL
		ILMU KOMUNIKASI
		KIMIA
		ILMU LINGUISTIK
		ILMU HUKUM
		ILMU EKONOMI
34	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PENDIDIKAN UMUM
		PENDIDIKAN DASAR
		BK
		PENDIDIKAN MATEMATIKA
35	UNIVERSITAS JEMBER	ILMU ADMINISTRASI

36	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
		LINGUISTIK
37	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	POLITIK ISLAM

## **BAB III**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Rasional, Definisi, dan Kegunaan**

Monitoring dan evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan program bantuan beasiswa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis. Melalui kegiatan monev dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Monitoring merupakan upaya pemantauan, baik melalui kunjungan langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu program/kegiatan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata pelaksanaan program, yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, dan evaluasi program.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya penilaian yang menentukan sejauhmana tingkat pencapaian tujuan/target program sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi akan diketahui apakah: (a) program perlu diberhentikan, disempurnakan, atau diperbarui; (b) apakah pelaksanaan program sesuai perencanaan; (c) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan program.

Hasil Monev dapat digunakan untuk:

- 1) Bahan pengambilan keputusan tentang keberadaan program ke depan;
- 2) Motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program;
- 3) Perbaikan dalam penyelenggaraan program, baik dalam proses yang berlangsung maupun ke depan, menyangkut kebijakan, aturan, dan operasionalisasinya.

#### **B. Tujuan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya semua rangkaian kegiatan program bantuan dana pendidikan terlaksana dan mencapai sasaran seoptimal mungkin.

### **C. Sasaran**

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah para penerima bantuan beasiswa dan para pihak dalam perguruan tinggi penyelenggara program yang terlibat dalam implementasi program.

### **D. Komponen Monitoring dan Evaluasi**

1. Administrasi akademik mahasiswa, yang mencakup abasiswaensi mahasiswa, abasiswaensi dosen pengajar, daftar nilai mahasiswa, dan catatan lain yang terkait dengan proses belajar mengajar;
2. Keuangan terkait dengan penerimaan dan pendistribusian bantuan beasiswa;
3. Pencapaian target program bantuan beasiswa, baik akademik maupun non-akademik;
4. Pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan program.

### **E. Pelaksana**

Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

### **F. Mekanisme**

1. Pengelola dan Penyelenggara Program menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, Tim menyerahkan laporan hasil Monev kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan perguruan tinggi penyelenggara (PTP) menindaklanjuti hasil monev yang terintegrasi ke dalam program dan pelaksanaannya pada tahun yang sedang berjalan atau pada tahun yang akan datang.

### **G. Pelaporan**

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dibuat oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Isi laporan minimal terdiri dari:

1. Pendahuluan, meliputi:
  - a. Tujuan;
  - b. Aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi;
  - c. Instrumen Monev;

- d. Desain operasional pelaksanaan Monev, termasuk waktu dan tempat Monev;
  2. Uraian hasil Monev, meliputi:
    - a. Deskripsi hasil Monev;
    - b. Analisis hasil Monev.
  3. Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Laporan Monev disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa seseorang yang dapat diangkat menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi memiliki kualifikasi akademik minimal Strata Dua. Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan beasiswa S-3 diharapkan membantu dosen dan lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Petunjuk teknis ini dapat dijadikan arahan bagi Pengelola Program, Penyelenggara Program dan calon penerima bantuan beasiswa agar program dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 11 Februari 2019  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

**Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA**  
NIP. 196901051996031003